



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa dan Bali, Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satgas Penanganan Corona Disease (Covid-19) propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Penguatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM darurat di Propinsi Jawa Tengah dan Penetapan Kabupaten Temanggung masuk wilayah kabupaten kriteria level 3 (tiga) PPKM Darurat, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada :
1. Para Kepala Lembaga / Instansi Vertikal / Departemen dan Non Departemen di Kabupaten Temanggung;
 2. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;
 3. Rektor / Kepala Sekolah / Kepala Lembaga Pendidikan / Satuan Pendidikan di Kabupaten Temanggung;
 4. Camat se-Kabupaten Temanggung;
 5. Kepala Desa / Lurah / Perangkat Desa se-Kabupaten Temanggung;
 6. Para Pimpinan BUMN / BUMD di Kabupaten Temanggung;
 7. Para Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Temanggung;
 8. Para Pengelola Pusat Perbelanjaan / Minimarket / Toko / Pasar Daerah / Pasar Desa di Kabupaten Temanggung;
 9. Para Pengelola Objek Wisata / Restoran / Rumah Makan / Hotel di Kabupaten Temanggung;
 10. Para Pengelola Tempat Ibadah di Kabupaten Temanggung;
 11. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung; dan
 12. Masyarakat se-Kabupaten Temanggung.

Untuk
KESATU

:
: Demi menekan angka penularan virus covid-19 di tengah masyarakat maka diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaturan Sektor Perkantoran:

- a. Kantor-kantor lembaga / instansi vertikal / departemen dan non departemen, dan perangkat daerah diberlakukan 100% (seratus persen) *work from home* (WFH), dikecualikan unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *work from office* (WFO) maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, BPKPAD, BKPSDM, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan;
- b. BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, industri berorientasi ekspor, diberlakukan maksimal staf 50% (lima puluh persen) *work from office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- c. BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, penanganan bencana, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) *work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
- d. Lembaga Pendidikan / satuan pendidikan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring / online.

2. Pengaturan Sektor Perekonomian:

- a. Pasar daerah dan pasar desa dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 14.00 WIB. Pengelola pasar daerah dan pasar desa diwajibkan membatasi kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang ada dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. Supermarket / pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar swalayan yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari dibatasi jam operasional hanya sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pengelola diwajibkan mengatur kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - c. Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang makanan kaki lima, lapak jajanan dan lain-lain baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya dapat dibuka sampai pukul 20.00 WIB dan hanya diperbolehkan melayani pembelian *delivery* / *take away* / dibungkus dibawa pulang, dan dilarang melayani makan di tempat;
 - d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Fasilitas umum seperti area public / taman umum / alun-alun / ditutup sementara;
 - f. Tempat wisata baik obyek wisata alam, wisata religi, wisata buatan, wahana permainan, tempat hiburan, pasar wisata, *car free day*, pemandian umum, dan tempat wisata lainnya ditutup sementara;
 - g. Transportasi umum berupa kendaraan umum, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa / rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas yang ada dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. Apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam.
3. Pengaturan Sektor Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan:
- a. Tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, pura, vihara, klenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pengumpulan orang dan berpotensi penyebaran virus covid-19. Kegiatan ibadah agar dilaksanakan di rumah dengan diikuti oleh keluarga inti serta tidak menimbulkan kerumunan serta pengumpulan orang;
 - b. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengumpulkan orang seperti pengajian umum, pertemuan yasinan, pertemuan tahlilan, dan pertemuan lain-lain baik dilaksanakan di tempat ibadah maupun di tempat lain agar ditunda sementara waktu. Kegiatan sebagaimana tersebut agar dilaksanakan di rumah masing-masing dengan pemimpin pengajian / yasinan / tahlilan dapat dilakukan menggunakan speaker masjid / musholla dan tidak menimbulkan kerumunan;

- c. Kegiatan seni budaya (seni tari, drama, pertunjukan musik dan lain-lain), kegiatan olahraga bersama dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti selapanan desa, sadranan, seminar, arisan, reuni, pertemuan publik, rapat-rapat dan sejenisnya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk sementara dilarang dilaksanakan;
- d. Kegiatan hajatan hanya boleh dilaksanakan dengan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperbolehkan menerapkan makan di tempat hajatan. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang;
- e. Untuk kegiatan layu dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) setiap terjadi kedukaan meninggal dunia maka keluarga yang berduka dibantu oleh panitia, pengurus jenazah, serta Satgas Jogo Tonggo maupun RT/RW setempat agar menyiapkan tempat para pelayat di luar rumah dengan menerapkan jaga jarak antar kursi pelayat serta menyediakan semua fasilitas pendukung pelaksanaan protokol kesehatan
 - 2) para pelayat maksimal hanya 15 (lima belas) menit dan tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah duka;
 - 3) yang masuk ke rumah duka hanya kerabat inti, panitia, serta pengurus jenazah saja.
- f. Setiap orang saat melaksanakan kegiatan di luar rumah diwajibkan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- g. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KEDUA : Dalam upaya pelaksanaan PPKM Darurat dilakukan pengendalian dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan PPKM Darurat di tingkat desa / kelurahan yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Desa / Lurah, terdiri dari unsur Pemerintah Desa / Kelurahan, relawan, dan tokoh masyarakat, dengan tugas:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan PPKM Darurat di tingkat desa / kelurahan;
 - b. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan semua ketentuan dalam Instruksi Bupati ini dapat dilaksanakan, ditaati, dan dipedomani oleh seluruh masyarakat di desa / kelurahan bersangkutan;

- c. memastikan, mengawasi, mengendalikan kegiatan warga desa / kelurahan agar tidak terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini di tingkat desa / kelurahan masing-masing;
 - d. dalam hal tetap terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini maka Kepala Desa / Lurah dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pengendalian Pelaksanaan PPKM Darurat Tingkat Desa / Kelurahan berkewajiban mengambil langkah-langkah:
 - 1) memberikan peringatan lisan dan melakukan tindakan pencegahan, pendisiplinan, serta melakukan upaya penghentian kegiatan;
 - 2) apabila tindakan pendisiplinan, penghentian, dan peringatan lisan tidak diindahkan maka diberikan peringatan tertulis;
 - 3) apabila masih dilakukan pelanggaran maka wajib melaporkan ke Satuan Tugas Pelaksanaan PPKM Darurat tingkat kecamatan untuk selanjutnya dilakukan pembubaran paksa dan penindakan hukum sebagaimana mestinya.
2. Camat membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum PPKM Darurat di tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur aparat kecamatan, anggota TNI dari Koramil, anggota polisi dari Polsek dan unsur masyarakat. Pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum PPKM Darurat di tingkat kecamatan diputuskan dalam surat keputusan camat atas nama bupati. Satuan tugas ini bertugas:
- a. mensosialisasikan pelaksanaan PPKM Darurat di seluruh wilayah kecamatan.
 - b. menindaklanjuti laporan pelanggaran PPKM Darurat dari desa untuk dilakukan pembubaran, tindakan penegakan hukum, dan melakukan proses hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
 - c. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan keberhasilan pemberlakuan PPKM Darurat di tingkat kecamatan.
 - d. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan semua ketentuan dalam Instruksi Bupati ini dapat dilaksanakan, ditaati, dan dipedomani oleh seluruh masyarakat di wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan PPKM Darurat sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini maka Satuan Tugas Penegakan Hukum PPKM Darurat Kecamatan berkewajiban mengambil langkah-langkah peringatan lisan, pembubaran, penutupan paksa, dan melakukan proses hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang ada.

3. Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk Satuan Tugas Penegakan dan Pelaksanaan PPKM Darurat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, relawan, dan unsur-unsur lain, yang dibentuk dengan surat keputusan bupati, dengan tugas:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan PPKM Darurat di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.
 - b. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan semua ketentuan dalam Instruksi Bupati ini dapat dilaksanakan, ditaati, dan dipedomani oleh seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung.
 - c. menindaklanjuti pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - d. Memastikan semua tingkatan Satuan Tugas Pelaksanaan dan Penegakan PPKM Darurat dapat bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Untuk menjamin pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di tingkat desa, maka pemerintah desa diminta melakukan penyaluran BLT-Dana Desa secara cepat, akurat, dan akuntabel. Pemerintah Desa agar melakukan pendataan dan penetapan KPM di luar yang sudah ditetapkan, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 maka:

- a. dilakukan rasionalisasi dan / atau realokasi anggaran dari program / kegiatan yang kurang prioritas kepada anggaran anggaran bantuan social / jaring pengaman sosial;
- b. tatacara rasionalisasi dan / atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan social / jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : 1. Pelanggaran terhadap Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap setiap orang, penanggungjawab sektor perkantoran, pelaku sektor perekonomian, pemilik usaha, penanggungjawab sektor sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang melakukan pelanggaran PPKM Darurat Covid-19 dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan

- d. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KELIMA : TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri memberikan dukungan penuh dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.

KEENAM : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya dan mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juli 2021



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.